



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 576 /KPTS/KOMINFO/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2027

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

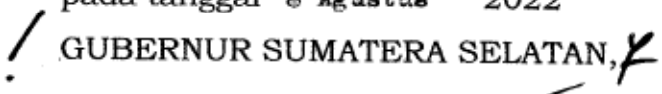
- Menimbang :**
- a. bahwa Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga komunikasi sosial yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya sampai dengan tingkat desa/kelurahan;
 - b. bahwa untuk menumbuhkan kinerja kelembagaan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi sebagai suatu kumpulan dan/atau komunitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2022-2027;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- e. melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap setiap aktivitas kelompok informasi masyarakat dalam rangka peningkatan peran, fungsi dan manfaat kelompok informasi masyarakat bagi masyarakat;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Agustus 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


N. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

